PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PECABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002.

(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR)

Oleh

I Gusti Putu Ary Septiawan

A.A. Ketut Sukranatha

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Frequent occurred various form of adult behavior which are violate the Indonesian children’s right in many aspects, encourages the enactment of Constitution number 23 year 2002 on children protection. Enforcement of this constitutuion in order to meet the childrren’s right in legal form which are including the right to survive, the right to grow, the right to be protected and the right to participate in community without discrimination. The results showed that there were barriers faced by the Denpasar Police Department and Child Protection Institution of Denpasar in the implementation of legal protection for child victims of sexual abuse, the victim (witness) did not dare to testify because of threats from certain parties or scared her shame known to the public. Countermeasures to the crime of sexual abuse of children by the Denpasar Police carried out through two (2) ways, namely by means spenal (through criminal law) and non-penal (criminal law outside lane), while the efforts made by the Children Protection Agency Denpasar city is to encourage the strengthening of government to encourage policy changes in implementing protection measures for victims of abuse.

Keywords: Legal Protection, Abused Victims, Sex Abuse, Constitution number 23 year 2002

ABSTRAK

Masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan mendorong diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan Undang-Undang ini dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi..Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Denpasar dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, yaitu korban (saksi) tidak berani memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak.Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Polresta Denpasar dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan menggunakan sarana spenal (melalui jalur hukum pidana) dan non penal (di luar jalur hukum pidana), sedangkan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar yaitu dengan mendorong penguatan di pemerintahan untuk mendorong perubahan kebijakan dalam melaksanakan upaya-upaya perlindungan bagi korban pencabulan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban, Pencabulan, UU No 23 Tahun 2002

**I.PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan, tetapi pelaksanaan dilapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.[[1]](#footnote-1) Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran. Kota Denpasar sebagai pusat segala kegiatan mulai dari bidang pendidikan perdagangan sampai dengan pariwista, sehingga mobilitas pergerakan menusia semakin cepat. Oleh karena itu sering terjadi gesekan dan pengaruh negatif yang berhubungan dengan dunia kriminal salah satunya seperti kasus pencabulan terhadap anak – anak dengan berbagai faktor penyebab.[[2]](#footnote-2)

* 1. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polresta Denpasar
2. .Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polresta Denpasar

**II. ISI MAKALAH**

Jenis penelitian yang dapat di gunakan dalam hal ini adalah penelitian metode empiris, suatu metode penulisan hukum yang bersadarkan pada teori-teori hukum, literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang (tertulis dan tidak tertulis) dan dalam skripsi ini saya menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan.[[3]](#footnote-3)

**2.1** **Pelaksanaan Perlindungan Hukun Terhadap Anak Korban Pencabulan di Polresta Denpasar**

Melaporkan adanya tindak pidana dengan membuat laporan polisi, Membuat acara berita pemeriksaan pelapor dan korban, Mengumpulkan barang bukti, Mengantar korban kerumah sakit untuk di mintakan visum, Pemeriksaan saksi, Menetapkan tersangka kasus pencabulan, Mengirim berkas perkara ke JPU (jaksa penuntut umum)

Kepolisian memberikan perlindungan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap anak korban pencabulan di ruangan khusus oleh penyidik khusus di unit PPA. Jaksa dan hakim memberikan perlindungan hukum di persidangan dengan melakukan pemeriksaan kepada anak korban secara terpisah, tidak dihadiri oleh terdakwa dan memberikan pertanyaan yang mudah dipahami oleh anak.

**2.2 Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksaan Perlindungan Hukun Terhadap Anak Korban Pencabulan di Polresta Denpasar.**

Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah. Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit.

Upaya dalam jalun non penal (diluar jalur hukum) dan penal (jalur hukum) Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabualan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

b.   Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi :

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal ini menerangkan bahwa segala tindakkan pemaksaan bersetubuh dengan seorang anak dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk rayu demi pemenuhan hasrat dengan pasal 81 ayat (2) yaitu minimal tiga tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara seksual pelaku terhadap anak yang menjadi korbannya.

**III. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polresta Denpasar dilakukan atas dasar adanya pelaporan tindak pidana dengan membuat laporan polisi, membuat acara berita pemeriksaan pelapor dan korban, mengumpulkan barang bukti, mengantar korban kerumah sakit untuk di mintakan visum, pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka kasus pencabulan, serta mengirim berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Denpasar yaitu korban (saksi) tidak berani memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak.
2. Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut dan upayanya melalui 2 jalur yaitu jalur non penal dan penal

**DAFTAR PUSTAKA**

Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, AkademiPrassido, Jakarta

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* PT. Grafindo Persada, Jakarta

**BAHAN HUKUM**

Undang-Undang No 23 tahun 2002

1. Gatot,Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan,Jakarta.h.14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*,Akademi Prassido, Jakarta.h.67. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono, Soekanto, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* PT. Grafindo Persada, Jakarta. H. 20 [↑](#footnote-ref-3)